

Kontribusi Pemahaman Hadis dalam Memahami Hukum *Cryptocurrency*

Muhammad Aditya Wijaksana¹, Muhammad Faishal²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
18-10-2025

Direvisi:
21-10-2025

Diterima:
25-10-2025

ABSTRACT

The increasing use of digital assets such as Bitcoin and Ethereum, coupled with the controversy surrounding their halal-haram status, has created a need to explore the contribution of hadith understanding in framing the legality of cryptocurrency. This study aims to analyze how understanding hadith, both textually and contextually, can provide a normative basis for legal assessments of digital assets. Using qualitative methods with a thematic and hermeneutic approach, this study examines hadith related to the principles of muamalah (muamalah), such as the prohibitions on gharar (unlawful exchange), riba (usury), and maisir (investment), as well as the concepts of justice and clarity of contracts. The research findings indicate that understanding hadith cannot be applied literally but requires reinterpretation based on maqāṣid al-Sharī'ah (the principles of Islamic law) to address the realities of the digital economy. Hadiths on riba-based exchange and the obligation to clarify exchange rates provide an ethical framework for cryptocurrency transaction mechanisms, while hadiths on trustworthiness and asset protection reinforce the urgency of regulation and transparency. This research reveals that cryptocurrency law is highly dependent on its usage characteristics: it can be considered legitimate as a medium of exchange if it meets the requirements of fairness, clarity, and freedom from excessive speculation, but is potentially prohibited if it dominates speculative and manipulative practices. The implications of this research emphasize the importance of developing contemporary ijthad based on hadith to formulate guidelines for digital economic fiqh, enabling religious authorities to issue fatwas that are adaptive and responsive to modern financial innovations.

Keywords : Hadith, Islamic law, Cryptocurrency, Muamalah, Fatwa

ABSTRAK

Fenomena meningkatnya penggunaan aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum, disertai polemik mengenai status halal-haramnya, menjadi latar munculnya kebutuhan untuk menggali kontribusi pemahaman hadis dalam membongkar legalitas *cryptocurrency*. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemahaman hadis, baik secara tekstual maupun kontekstual, dapat memberikan landasan normatif terhadap penilaian hukum aset digital tersebut. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tematik dan hermeneutik, penelitian ini menelaah hadis-hadis terkait prinsip muamalah, seperti larangan *gharar*, *riba*, dan *maisir*, serta konsep keadilan dan kejelasan akad. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hadis tidak dapat diterapkan secara literal, melainkan memerlukan reinterpretasi berbasis *maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menjawab realitas ekonomi digital. Hadis-hadis tentang pertukaran barang ribawi dan kewajiban kejelasan nilai tukar memberikan kerangka etis terhadap mekanisme transaksi *cryptocurrency*, sementara hadis tentang amanah dan perlindungan harta menguatkan urgensi regulasi dan transparansi. Penelitian ini mengungkap bahwa hukum *cryptocurrency* sangat bergantung pada karakteristik penggunaannya: ia dapat dipandang sah sebagai alat tukar jika memenuhi syarat keadilan, kejelasan, dan bebas dari spekulasi berlebihan, namun berpotensi terlarang jika mendominasi praktik spekulatif dan manipulatif. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan ijthad kontemporer berbasis hadis untuk merumuskan pedoman fikih ekonomi digital, sehingga otoritas keagamaan mampu memberikan fatwa yang adaptif dan responsif terhadap inovasi finansial modern.

Kata Kunci : Hadis, Hukum Islam, *Cryptocurrency*, Muamalah, Fatwa

Corresponding Author : Muhammad Aditya Wijaksana, e-mail: adityawijaksana2025@gmail.com

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan global telah menciptakan dinamika baru yang menantang kerangka hukum konvensional, termasuk dalam ranah hukum Islam (Siregar, 2025). Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah munculnya *cryptocurrency* sebagai bentuk aset digital yang digunakan secara luas dalam aktivitas investasi maupun transaksi daring (Zain, 2018). Fenomena ini terus berkembang secara masif di tengah masyarakat Muslim, bahkan tanpa pemahaman mendalam mengenai status hukumnya dalam perspektif syariah. Data Statistik menunjukkan peningkatan jumlah pengguna aset kripto secara global mencapai lebih dari 420 juta pada tahun 2023, termasuk di Indonesia yang kini menjadi salah satu negara dengan tingkat adopsi kripto tertinggi di Asia Tenggara (Giovanny, 2023). Realitas ini menciptakan urgensi akademik dan praktis untuk melakukan kajian hukum Islam secara menyeluruh, mengingat *cryptocurrency* menghadirkan potensi besar sekaligus risiko yang kompleks bagi umat.

Konteks yang terdapat dalam hukum Islam, isu yang muncul tidak hanya terletak pada status *cryptocurrency* sebagai alat tukar atau komoditas, tetapi juga pada sejauh mana aset ini memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Siregar et al., 2024). Kompleksitas ini menuntut telaah yang lebih mendalam, sebab keberadaan *cryptocurrency* menghadirkan dinamika baru dalam sistem ekonomi Islam yang menuntut keseimbangan antara inovasi finansial dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran memiliki kontribusi besar dalam membentuk prinsip dasar muamalah (Fadillah & Purba, 2025). Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis menjadi aspek krusial untuk menjawab persoalan hukum aset digital. Di sinilah letak pentingnya penelitian ini, menelusuri sejauh mana hadis dapat menjadi landasan normatif sekaligus praktis dalam menentukan keabsahan hukum *cryptocurrency*.

Namun, problem akademis yang muncul tidak hanya terletak pada perbedaan pendapat mengenai halal atau haramnya *cryptocurrency*, tetapi juga pada bagaimana menimbang nilai *maslahah* (kemanfaatan) dan *mafsadah* (kerugian atau mudarat) dari penggunaannya dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Di satu sisi, *cryptocurrency* menawarkan potensi kemaslahatan berupa efisiensi transaksi, desentralisasi sistem keuangan, dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat global (Ahluwalia, Mahto, & Guerrero, 2020). Di sisi lain, ia juga mengandung potensi *mafsadah* seperti volatilitas harga, spekulasi berlebihan, risiko penipuan, dan ketidakjelasan otoritas pengawasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Lee, 2019).

Penelitian sebelumnya telah membahas *cryptocurrency* dari berbagai pendekatan, seperti ekonomi Islam (Habibi & Fathurohman, 2024), regulasi negara (Ilham & Pamungkas, 2024), dan fiqh muamalah kontemporer (Azizah Mudrikah, 2012). Namun demikian, sebagian dari studi tersebut belum secara khusus mengeksplorasi peran hadis secara integral dalam mbingkai hukum *cryptocurrency*. Kecenderungan studi yang bersifat bahwa mayoritas penelitian terdahulu tentang hukum *cryptocurrency* atau isu serupa hanya menjelaskan apa adanya dan hanya menilai boleh atau tidak secara hukum, tanpa menggali makna yang lebih dalam dari hadis atau mencoba mengaitkan nilai-nilai moral dalam hadis dengan tantangan zaman sekarang, khususnya soal keuangan digital seperti *cryptocurrency*.

Penelitian ini berupaya menutup celah kajian terdahulu dengan pendekatan berbasis hadis, yang bertujuan bukan hanya untuk menggali hukumnya secara mendalam (komprehensif), tetapi juga menyediakan pemahaman yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan umat Muslim saat berinteraksi dengan *cryptocurrency* (aplikatif). Selain itu Penelitian ini juga memiliki manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, banyak

masyarakat Muslim yang membutuhkan panduan yang jelas dan terpercaya untuk mengambil keputusan dalam ekonomi digital. Tanpa pemahaman hadis yang sesuai dengan perkembangan zaman, mereka bisa saja terlibat dalam transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memberikan dasar nilai-nilai etika dan ajaran agama untuk membantu mengembangkan hukum muamalah yang sesuai dengan dunia digital masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang berfokus pada analisis hadis sebagai landasan epistemologis dalam memahami hukum *cryptocurrency*. Sumber data primer berasal dari kitab-kitab hadis kanonik seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, serta kitab syarah hadis klasik dan kontemporer yang membahas prinsip muamalah, sedangkan sumber sekunder mencakup artikel ilmiah, fatwa ulama, dan kajian ekonomi digital modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap identifikasi teks hadis yang berkaitan dengan larangan *gharar*, *riba*, dan praktik pertukaran, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi berdasarkan relevansinya terhadap karakteristik *cryptocurrency* seperti volatilitas, desentralisasi, dan ketiadaan *underlying asset*. Setiap teks dianalisis secara mendalam dengan menelusuri konteks historis, penafsiran ulama, dan implikasinya terhadap fenomena keuangan digital. Teknik analisis data menggabungkan pendekatan tematik dan hermeneutik, dimulai dengan interpretasi literal hadis, dilanjutkan dengan analisis makna illat hukum, lalu dikontekstualisasikan dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menilai nilai kemaslahatan dan potensi mudarat *cryptocurrency*. Sintesis akhir dilakukan melalui perbandingan antara otoritas hadis dan dinamika ekonomi kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang argumentatif, adaptif, dan tetap berlandaskan pada otentisitas sumber syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Dasar dalam Muamalah

Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digitalisasi ini, perkembangan teknologi seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi mampu memudahkan pencipta untuk melakukan penyebaran karya digital yang seluas-luasnya, sedangkan di sisi lain teknologi ikut memfasilitasi untuk terjadinya perbanyakan dan pendistribusian karya digital yang merugikan kepentingan pencipta (Harahap, Syahriza, & Faza, 2024). Di antara perkembangan teknologi lahirlah *cryptocurrency* dan resmi dirilis serta mulai beroperasi di masyarakat (Kusuma, 2020). Namun sistem yang mengatur mata uang digital sering kali dianggap kompleks dan sepenuhnya tidak jelas bagi banyak orang. Ketidakjelasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dicetak oleh anonim (perusahaan tertentu), Desentralisasi, *valuasi* aset berdasarkan *supply* dan *demand*, volatilitas relatif tidak stabil dan spekulasi tinggi (Aschal & Bangkalan, 2021).

CRYPTOCURRENCY LOGO



Gambar 1: Logo Mata Uang *Cryptocurrency*

Pada gambar 1 diatas, menunjukkan ilustrasi mata uang digital yang paling ramai diperjual belikan di masa sekarang ini diantaranya ada *Bitcoin*, *Etherium*, *Tether*, *Binance* dan lainnya masih banyak lagi. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak berbentuk fisik dan hanya tersedia secara virtual atau di dunia maya (Qadri et al., 2023). Salah satu jenis mata uang kripto yang populer adalah *bitcoin*. Penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli *online* terus mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun pemerintah Indonesia sempat melarang penggunaannya sebagai alat tukar yang sah. Berdasarkan data dari Statista (2024), jumlah pengguna aset kripto di seluruh dunia mencapai lebih dari 560 juta orang pada tahun 2024, meningkat tajam dibandingkan sekitar 295 juta pengguna pada tahun 2021. Di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat bahwa jumlah investor aset kripto mencapai lebih dari 19,8 juta orang pada awal tahun 2024, naik sekitar 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, sejak awal tahun 2019 pemerintah Indonesia melalui Bappebti telah mengeluarkan regulasi yang mengakui aset kripto, termasuk *bitcoin*, sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan di bursa berjangka (Wiwoho, Trinugroho, Kharisma, & Suwadi, 2023). Namun demikian, posisi *bitcoin* yang berfungsi ganda sebagai komoditas dan alat tukar tetap menjadi perdebatan di kalangan ulama dan pakar ekonomi Islam, terutama terkait kesesuaian penggunaannya dengan prinsip-prinsip syariah (Kusuma, 2020).

Hadis memberikan prinsip-prinsip dasar dalam transaksi keuangan, seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*shafafiyah*), dan larangan terhadap unsur haram seperti riba, *gharar*, dan maysir (Rahmani, 2025). Dengan memahami hadis-hadis terkait, kita dapat menilai apakah *cryptocurrency* sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau bertentangan dengannya. Artinya, segala bentuk muamalah (transaksi dan interaksi sesama manusia) adalah boleh, kecuali bertentangan dengan kaedah dasar yang mengharamkannya (Aschal & Bangkalan, 2021).

Apabila ketentuan ini diterapkan dalam transaksi *cryptocurrency*, maka berbagai praktik yang merugikan, seperti penipuan (*scam*), manipulasi harga, serta perdagangan yang tidak adil, akan semakin berkurang. Transparansi merupakan prinsip kunci yang ditekankan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Winda, 2023). Dengan adanya transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prinsip etika dalam bertransaksi, para investor

dan pengguna dapat merasa lebih aman dalam berpartisipasi di pasar digital ini. Kepercayaan yang terbangun akan menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat, stabil, dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika prinsip ini diabaikan, maka risiko bagi para investor dan pengguna akan meningkat secara signifikan (Rohman et al., 2023). Ketidakjelasan informasi, penyalahgunaan data, serta praktik spekulatif yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerugian besar.

Sebagaimana sabda Rasulullah dalam Riwayat al-Tirmizī, No. 1209 berbunyi:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ وَأَبُو حَمْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Hannād telah menceritakan kepada kami Qabīṣah dari Sufyān dari Abū Hamzah dari al-Ḥasan dari Abū Sa‘īd dari Nabi saw., beliau bersabda: “Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhadā’. Abu Isa berkata; Hadis ini ḥasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadis al-Ṣaurī dari Abū Ḥamzah, Abū Ḥamzah bernama ‘Abdullāh bin Jābir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullāh bin Mubārak dari Sufyān al-Ṣaurī dari Abū Hamzah dengan sanad ini seperti itu.” (Al-Tirmizī, 1975).

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī ini menekankan keutamaan pedagang yang jujur dan amanah dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. Dalam dunia *cryptocurrency*, apabila proyek menyediakan laporan audit, *whitepaper* yang jelas, dan riwayat transaksi yang transparan maka mencerminkan prinsip hadis ini. Sebaliknya, proyek yang tidak memberikan informasi yang jelas sering kali berakhir sebagai penipuan. Dalam Islam, muamalah atau interaksi sosial dan ekonomi antara individu harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis serta menghindari perselisihan dan ketidakadilan di antara sesama. Rasulullah memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pedagang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab, dengan menjanjikan kedudukan istimewa di akhirat, yakni bersama para Nabi, orang-orang yang benar (*ash-shiddiqin*), dan para syuhada.

Oleh karena itu, transparansi dalam muamalah menjadi elemen penting untuk memastikan tidak adanya penipuan, kecurangan, atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi atau perjanjian (Siregar et al., 2024). Kejujuran dan transparansi harus menjadi landasan utama dalam setiap transaksi, sebagaimana Islam menekankan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam segala aspek perdagangan. Karena setiap risiko yang timbul akibat kelemahan dalam keamanannya dapat membuka celah bagi penyalahgunaan atau tindakan kriminal dalam penggunaan maupun akses terhadap *Bitcoin* itu sendiri. Terlebih jika aset digital ini jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, maka segala konsekuensinya harus ditanggung oleh komunitas atau pengguna *Bitcoin*. Hal ini tentu meningkatkan potensi risiko dan bahaya yang lebih besar bagi para komunitas maupun pengguna *Bitcoin* secara keseluruhan (Nurhisam, 2017).

B. Perspektif Hadis Tentang *Cryptocurrency*

Dalam menentukan hukum *cryptocurrency*, hadis digunakan untuk mengkaji kemungkinan adanya unsur riba (bunga yang dilarang), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian/spekulasi). Jika *cryptocurrency* diperdagangkan dengan spekulasi tinggi tanpa nilai dasar yang jelas, maka hadis tentang larangan *gharar* dan *maysir* menjadi dasar pertimbangan. Dan Jika transaksi *cryptocurrency* mengandung riba, hadis-hadis tentang larangan riba dalam pertukaran emas, perak, dan mata uang dapat menjadi pedoman hukum.

1. Riba

Secara bahasa (etimologi), kata “riba” berasal dari akar kata “*rabaa-yarbuu*” yang berarti bertambah atau “*ziyadah*” (Zakariyā, 1979). Dalam perspektif linguistik lainnya, riba juga dapat bermakna bertumbuh “*numuw*” dan menjadi besar atau tinggi “*irtifaa*” (Latif, 2020). Secara terminologinya ialah suatu tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Budiantoro et al., 2018). Makna ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya dalam Surah Al-Hajj ayat 5.

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِحَيْجٍ.

“Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami telah turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah serta menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menggambarkan bagaimana sesuatu dapat berkembang dan bertambah ketika mendapat faktor pemicunya, sebagaimana tanah kering yang menjadi subur setelah diberi air (Shihab, 2010). Dalam konteks riba, penambahan yang terjadi bukanlah sekadar pertumbuhan alami yang bersifat positif, melainkan sebuah tambahan yang mengandung konsekuensi hukum dan moral dalam perspektif Islam. Riba bukan hanya sekadar peningkatan jumlah secara ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep riba tidak dapat dilepaskan dari kajian mendalam tentang maknanya secara linguistik maupun dalam konteks hukum Islam (Alifah et al., 2023).

Riba juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diambil manfaat tambahannya tetapi bukan dari pintu bisnis. Hadis melarang riba dalam pertukaran barang ribawi seperti emas, perak, dan mata uang jika tidak dilakukan secara tunai dan setara nilainya (Al-Zuhailī, 2019). Konsep ini tidak hanya berlaku dalam transaksi konvensional, tetapi juga relevan dalam perkembangan teknologi keuangan modern, termasuk *cryptocurrency*. Jika prinsip ini diterapkan dalam *cryptocurrency*, maka umat Islam akan lebih berhati-hati dalam menggunakan aset digital sebagai alat tukar atau investasi. Sebaliknya, jika prinsip ini diabaikan, ada kemungkinan besar *cryptocurrency* digunakan dalam skema keuangan yang mengandung riba, seperti pinjaman berbunga tinggi atau perdagangan berbasis *leverage*.

Dalam riwayat al-Bukhārī, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنَتُنَا مِنَ الْعَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الرَّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ فَقَالَ أَحْبَبْتَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بِنِ الْحَدَّثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

“Telah menceritakan kepada saya ‘Alī telah menceritakan kepada kami Sufyān bahwa ‘Amru bin Dīnār menceritakan kepadanya dari al-Zuhrī dari Mālik bin ‘Aus bahwa dia berkata: Siapa yang memiliki barang dagangan? Ṭalhah berkata: Saya, hingga tukang gudang kami datang dari hutan. Sufyān berkata: Begitulah yang kami ingat dari al-Zuhrī tanpa ada tambahan sedikitpun didalamnya. Maka dia berkata, telah mengabarkan kepada saya Mālik bin ‘Aus bin al-Ḥadaṣan dia mendengar ‘Umar bin al-Khaṭṭāb mengabarkan dari Rasulullah bersabda: Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), beras dengan beras adalah riba kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), kurma dengan kurma adalah riba kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), gandum dengan gandum adalah riba kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan)” (Al-Bukhārī, 1993).

Menurut Ibn Ḥajar, hadis di atas menjelaskan aturan pertukaran barang ribawi, khususnya dalam hal kesetaraan dan serah terima langsung dalam transaksi. Rasulullah menyebutkan bahwa pertukaran emas, gandum, kurma, dan jelai dengan jenis yang sama harus dilakukan secara langsung (tunai) dan dalam jumlah yang setara. Jika tidak, maka transaksi tersebut mengandung unsur riba (Al-‘Asqalānī, 1970). Jika *cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang (seperti emas dan perak dalam hadis), maka prinsip pertukaran tunai dan setara harus diterapkan. Jika ada transaksi kripto yang bersifat *spekulatif* atau memiliki unsur riba (seperti bunga dalam *staking* atau *lending*), maka hukumnya bisa menjadi haram. Namun, jika *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas atau aset digital (seperti saham atau properti), maka hukum transaksi kripto lebih fleksibel, tergantung pada mekanisme penggunaannya.

2. Gharar

Salah satu aspek penting dalam kajian hukum *cryptocurrency* adalah *gharar*, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak (Hamid et al., 2021). *Gharar* dalam transaksi dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan spekulasi berlebihan, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam ekonomi. Dalam literatur fikih Islam, *gharar* didefinisikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak (Al-Zuhailī, 2019). Al-Nawawī mendefinisikan *gharar* sebagai “suatu transaksi yang tidak diketahui hasil akhirnya”, sementara Ibnu Taimiyah menyebutnya sebagai “suatu transaksi yang mengandung unsur penipuan akibat kurangnya informasi yang jelas mengenai objek atau akadnya” (A. Z. M. bin S. Al-Nawawī, 1926). Larangan *gharar* dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat kurangnya kejelasan informasi.

Dalam Riwayat al-Tirmizī, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْرِ وَبَيْعِ الْحِصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسِ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْعُرْرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ بَيَّعَ الْعُرْرَ بَيْعَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيْعَ الْعَبْدِ الْأَبْقِ وَبَيْعَ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحِصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا

نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شَيْءٌ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ يُبُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

“Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib telah memberitakan kepada kami Abū Usāmah dari ‘Ubaidullah bin ‘Umar dari Abū al-Zinād dari al-A‘raj dari Abū Hurairah ia berkata; Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadis serupa dari Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbās, Abū Sa‘īd dan Anas. Abū Isa berkata; Hadis Abū Hurairah adalah hadis ḥasan ṣaḥīḥ dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi‘i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliah.” (Al-Tirmizī, 1975).

Hadis larangan jual beli yang mengandung unsur penipuan dan praktik jual beli dengan melempar kerikil (*bay‘ al-Hasāt*) menunjukkan prinsip pokok dalam muamalah Islam, yaitu kepastian, kejelasan, dan keadilan dalam akad. Ibn Hajar menjelaskan bahwa *bay‘ al-Hasāt* merupakan bentuk transaksi yang tidak jelas objek maupun harga, sehingga kedua pihak tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibeli atau dijual (Al-‘Asqalānī, 1970). Al-Mubārakfūrī menegaskan bahwa larangan tersebut bertujuan mencegah tindakan yang membuka peluang gharar (ketidakjelasan) dan tipuan yang dapat merugikan salah satu pihak (Al-Mubārakfūrī, 1993). Al-Nawawī juga menekankan bahwa inti larangan bukan pada kerikil itu sendiri, melainkan pada ketidakpastian yang menyertai akad (Al-Nawawī, 1976). Sementara Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa setiap jual beli yang tidak memenuhi syarat pengetahuan terhadap barang dan harga adalah batal karena bertentangan dengan prinsip ridha dan keadilan (Qudāmah, 1997).

Menurut al-‘Ainī, jual beli semacam ini dilarang karena menyerahkan hasil akhir akad kepada nasib dan tebak-tebakan, bukan kepada keridhaan berdasarkan ilmu. Ulama Hanafiyah melihat larangan ini sebagai perlindungan terhadap hak konsumen dan produsen agar tidak terjebak dalam eksploitasi. Mazhab Maliki dan Syafi‘i sepakat bahwa segala bentuk jual beli yang melibatkan ketidakjelasan substansial pada objek atau harga adalah fasid (rusak) meskipun tidak sampai batal, karena akad seperti ini tidak menjamin tercapainya tujuan muamalah, yaitu kemaslahatan (Al-‘Ainī, 1993). Oleh sebab itu, hadis tersebut tidak hanya berbicara tentang metode transaksi pada masa Jahiliah, tetapi menetapkan kaidah universal: “*Al-Ashlu fī al-Mu‘āmalāt al-Yakin wa raf‘ al-Jahālah*” (prinsip dasar muamalah adalah kepastian dan penghapusan ketidaktahuan) (Asy-Syātībī, 1997).

Korelasi dengan *cryptocurrency* muncul ketika mempertimbangkan aspek kepastian, kejelasan, dan spekulasi dalam perdagangan aset digital. *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, atau token lainnya umumnya tidak memiliki underlying asset fisik dan nilainya sangat fluktuatif. Dalam pandangan al-Qaraḍāwī, sebagian bentuk perdagangan kripto menyerupai *gharar fāhish* jika hanya mengejar keuntungan (*speculative trading*) tanpa pemahaman fundamental nilai atau kegunaan teknologi blockchain-nya (Al-Qaraḍāwī, 1980). Hal ini sejalan dengan larangan Nabi terhadap jual beli *bay‘ al-Hasāt*

yang menyerahkan hasil transaksi kepada spekulasi acak. Namun, jika *cryptocurrency* digunakan sebagai aset digital yang memiliki kejelasan sistem, transparansi teknologi, dan tujuan utilitarian, maka sebagian ulama seperti Ali al-Qaradāghī cenderung membolehkan dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan, manipulasi pasar, riba, atau *maisir* (Ar Rahman, 2025).

Al-Quran menguatkan prinsip kejelasan dan kejujuran dalam transaksi melalui firman Allah dalam Surah al-Nisā' ayat 29: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar sukarela." Ibn Kaṣīr menafsirkan ayat ini sebagai larangan segala praktik yang merusak hak pihak lain, baik melalui tipu daya, jahālah, maupun spekulasi yang menjerumuskan (Kaṣīr, 2004). Dalam konteks *cryptocurrency*, jika transaksi dilakukan tanpa pemahaman, hanya mengikuti tren atau permainan pasar, maka masuk dalam kategori *akl al-Māl bi al-Bāṭil*. Namun, jika ada literasi digital, kejelasan platform, kontrak pintar yang transparan, dan tujuan investasi jangka panjang, maka dapat dikaitkan dengan *tijārah 'an tarādin minkum* yang diizinkan syara'.

Dengan demikian, hadis riwayat al-Tirmizī tentang larangan jual beli mengandung penipuan dan *bay' al-Hasāt* menjadi landasan etis dalam membaca fenomena *cryptocurrency*. Islam tidak menolak inovasi, tetapi menetapkan standar moral dan hukum: kejelasan objek, informasi terbuka, kerelaan berdasarkan ilmu, dan perlindungan dari manipulasi pasar. Oleh karena itu, perdagangan kripto tidak dapat disederhanakan hanya halal atau haram, tetapi harus diuji berdasarkan *maqāṣid al-Syarī'ah*—apakah membawa masalah atau malah menimbulkan mafsadah dalam bentuk penipuan, kehilangan harta, atau perjudian digital. Prinsip yang diwariskan Nabi melalui hadis ini tetap relevan: segala bentuk muamalah harus bebas dari *gharar*, *maysir*, dan *zulm*, sekaligus membuka ruang ijtihad bagi sistem ekonomi modern berbasis teknologi.

3. Maysir

Islam mengajarkan, setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam hukum ekonomi Islam adalah larangan terhadap *maysir* atau perjudian. *Maysir* merujuk pada segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur taruhan, spekulasi berlebihan, dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan keuntungan sepihak dan kerugian bagi pihak lain tanpa adanya usaha atau kontribusi nyata. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi, menghindari ketidakadilan, dan mencegah eksploitasi dalam transaksi keuangan (Maleha et al., 2022). Dalam bahasa Arab, kata "*maisir*" secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa melakukan usaha apa pun atau mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha apa pun (Zakariyā, 1979). Dalam Al-Quran, istilah *azlam* juga digunakan, yang berarti praktik perjudian (Al-Suyūṭī, 1974).

Dalam konteks *cryptocurrency*, aspek *maysir* menjadi salah satu isu utama yang diperdebatkan. Pertumbuhan pasar kripto yang begitu *massive* membuat volatilitas harga di pasar kripto cukup tinggi. Hal ini yang membuat pasar kripto mampu menawarkan potensi keuntungan yang tinggi namun risiko yang dihadapi juga meningkat dikarenakan pergerakan harga di pasar cenderung bergerak dengan fluktuasi yang tinggi (Moch Farryz Rizkilloh & Sri Widiyanesti, 2022). Banyak investor yang tertarik dengan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami risiko yang menyertainya, sehingga transaksi *cryptocurrency* sering kali lebih bersifat spekulatif daripada berbasis analisis fundamental yang kuat. Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa *gharar* dan *maysir*, yang telah berkembang sejak masa jahiliah hingga era ekonomi modern saat ini, cenderung mencerminkan unsur ketidakpastian dan spekulasi. Cerminan tersebut tampak

dari hasil yang tidak pasti serta keuntungan atau kerugian yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja (Nurjanah et al., 2024).

Hadis melarang praktik *maysir* karena mengandalkan keberuntungan dan dapat merugikan banyak pihak. Transaksi dengan unsur *gharar* dan *maysir* menyebabkan ketidakadilan dan ketidakrelaan. karena transaksi ini melanggar hukum Islam (Sari & Ledista, 2022). Dengan pengertian ini maka umat Islam akan lebih berhati-hati dalam memilih cara berinvestasi di *cryptocurrency*, memastikan bahwa investasi dilakukan dengan analisis yang baik. Terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu bentuk perjudian dapat digolongkan sebagai *maysir*. Pertama, adanya pertaruhan harta atau materi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjudian; kedua, adanya permainan yang menjadi penentu siapa yang menang; dan ketiga, pihak yang menang memperoleh sebagian atau seluruh harta yang dipertaruhkan, sementara pihak yang kalah kehilangan hartanya. (Nurjanah et al., 2024).

Dalam Al-Quran Surah al-Maidah ayat 90 Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi *khamr*, berjudi (*maysir*), penyembahan pada *ansab*, dan panah-ramalan karena semuanya “kotoran dari pekerjaan setan” yang menimbulkan permusuhan dan menghalangi mengingat Allah. Dari perspektif tafsir klasik ada beberapa garis besar pendapat yang menjelaskan makna dan implikasi ayat ini. Pertama, tafsir teks-literal yang diwakili oleh mufassir seperti al-Ṭabarī dan Ibn Kaṣīr menekankan bahwa kata *khamr* menunjukkan segala sesuatu yang memabukkan (bukan hanya anggur), dan *maysir* berarti semua bentuk taruhan dan permainan yang menimbulkan keuntungan tanpa kerja; pendekatan ini menegaskan larangan prinsipil dan luas serta melihat ayat sebagai titik puncak proses *naskh* (pencabutan hukuman sebelumnya terhadap konsumsi minuman memabukkan) yang mengharamkan secara tegas (Al-Ṭabarī, 2001; Kaṣīr, 2004). Kedua, pendekatan linguistik-historis menelaah konteks turun-nya ayat (*asbāb al-Nuzūl*), al-Rāzī membahas tahap-tahap hukum *khamr* (dari larangan hadir di masjid, kemudian larangan shalat dalam keadaan mabuk, hingga larangan total) sehingga ayat ini dipahami sebagai penyempurnaan hukum publik untuk melindungi tatanan sosial (Al-Rāzī, 1999).

Ketiga, tafsir *fiqhiyyah/maqasidi* yang dikembangkan oleh al-Qurṭubī dan komentator hukum lainnya menekankan hikmah (*wisdom*) di balik larangan: pencegahan kerusakan sosial, penghindaran perangai yang merusak kehormatan dan harta, serta menjaga kemampuan akal sebagai syarat utama ibadah. Dari sudut ini *maysir* tidak hanya soal permainan formal, melainkan semua mekanisme ekonomi yang menyebabkan *gharar* (ketidakjelasan), kezaliman, atau keuntungan yang diperoleh tanpa usaha produktif (Al-Qurṭubī, 1964). Keempat, pembacaan modern/kontekstual oleh mufassir kontemporer menekankan dimensi sosial-ekonomi: ayat itu menggarisbawahi pencegahan kecanduan, spekulasi destruktif, dan praktik ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan, sehingga fokus tafsir bergeser dari sekadar identifikasi perbuatan terlarang ke penilaian fungsi sosial dari suatu praktik ekonomi atau teknologi (Rahman, 1980).

Korelasi dengan fenomena *cryptocurrency*, ayat ini kerap dijadikan kerangka normatif oleh ulama dan *fuqahā* untuk menilai statusnya. Jika diletakkan dalam kategori *maysir/gharar*, banyak ulama konservatif melihat sebagian besar penggunaan *crypto*, khususnya bila diperdagangkan secara spekulatif (*pump-and-dump*, *leverage* tinggi, derivatif tanpa *underlying asset* yang jelas), menyerupai perjudian dan ketidakpastian yang dilarang, karena unsur spekulasi berlebihan dan potensi menimbulkan permusuhan, penipuan, serta kerugian massal. Sebaliknya, ulama yang menekankan analisis fungsional mengakui kemungkinan beberapa token/kriptomoneter menjadi instrumen sah apabila memenuhi syarat syariah: memiliki *underlying value* yang jelas atau berfungsi sebagai alat

tukar yang diterima, tidak digunakan untuk transaksi haram, tidak mengandung riba atau gharar yang berlebihan, dan terdapat mekanisme perlindungan dari penipuan.

Dengan demikian, Surah al-Maidah ayat 90 menyediakan prinsip etis-normatif yang relevan untuk mengevaluasi inovasi ekonomi seperti *cryptocurrency*: tidak otomatis mengharamkan semua bentuk aset digital, tetapi mengharuskan penilaian mendalam terhadap apakah praktik tersebut memperkuat atau merusak kemaslahatan umum. Para ulama pensyarah hadis menegaskan metode: pegang nash, fahami sebab-sebab turunnya nash, dan aplikasikan kaidah ushuliyah secara hati-hati ketika menghadapi kasus baru, sehingga rumusan hukum akhir tentang crypto idealnya lahir dari ijtihad kolektif yang mempertemukan analisis tekstual, maqashid, bukti empiris, dan pengaturan institusional untuk melindungi umat dari bahaya yang disebutkan dalam ayat tersebut.

C. Panduan Menentukan Status *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang, Aset, dan Alat Tukar

Mata uang merupakan alat tukar yang digunakan dalam transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Yulianda et al., 2023). Syarat yang melekat pada uang di antaranya: Tahan lama dan tidak mudah rusak, Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, Mudah dibawa, Nilainya relative stabil, Jumlahnya tidak berlebihan, Terdiri atas berbagai nilai (Sholeh et al., 2022). *Cryptocurrency* sebagai mata uang merupakan isu kontroversial yang banyak dibahas dalam dunia keuangan modern, khususnya dalam perspektif hukum Islam. *Cryptocurrency* adalah aset digital yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk mencatat transaksi secara terdesentralisasi dan terenkripsi. Meskipun menawarkan berbagai keuntungan seperti transaksi cepat dan tanpa perantara, sifatnya yang volatil dan tidak diakui secara resmi oleh negara menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait statusnya sebagai mata uang. Dalam pandangan Islam Terdapat tiga kondisi yang mengecualikan *Cryptocurrency* dari kriteria uang. Hal ini ditandai dengan, tidak ada nilai intrinsik, memiliki pemegang anonim, dan tidak stabil. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* tidak memenuhi persyaratan itu. Dan menyarankan bahwa untuk memenuhi prinsip-prinsip Islam, *Cryptocurrency* harus didukung oleh aset nyata (Fauzi et al., 2022). Dalam konteks *cryptocurrency*, *Bitcoin* dan aset digital lainnya tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak serta memiliki volatilitas tinggi, sehingga sulit untuk dikategorikan sebagai mata uang yang stabil menurut standar Islam (Faizi, 2023).

Pandangan ini diperkuat oleh keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Ijtima ke-7 Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, pada tanggal 9-11/11/2021, menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah hukum *cryptocurrency* (Faizi, 2023). Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015, *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli, Namun demikian, MUI membuka kemungkinan bahwa *cryptocurrency* yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah*, memiliki *underlying asset* (aset yang mendasari), dan memiliki manfaat yang jelas dapat dinyatakan sah untuk diperjualbelikan (Efendi, Bina, & Anggraeni, 2023).

Data tersebut menunjukkan bahwa hukum penggunaan *cryptocurrency* dalam Islam tidak bersifat mutlak haram, melainkan bersifat kontekstual dan bergantung pada karakteristik aset serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah (MUI, 2021). Pandangan ini sejalan dengan teori *maqāṣid al-Syari'ah* yang dikemukakan oleh al-Syātibī, yang menekankan bahwa

setiap aktivitas ekonomi harus mengarah pada pemeliharaan lima tujuan pokok syariah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḥifẓ al-Māl*) (Asy-Syātibī, 1997). Dalam konteks tersebut, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar dapat dianggap haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (potensi kerugian), dan *qimar* (spekulasi berlebihan), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil. Namun, berdasarkan teori *al-Maslahah al-Mursalah* menurut Jasser Auda (2008), jika aset kripto memiliki *underlying* yang jelas, manfaat ekonomi yang nyata, serta dikelola dengan mekanisme yang transparan dan sesuai regulasi, maka penggunaannya dapat dikategorikan sebagai *mu'āmalah māliyah* yang dibolehkan selama tidak menyalahi prinsip syariah.

PENUTUP

Pemahaman hadis dalam konteks hukum *cryptocurrency* membuka ruang refleksi atas dinamika otoritas normatif Islam ketika dihadapkan pada fenomena ekonomi digital yang kompleks, memperlihatkan bahwa interpretasi tekstual tidak dapat dilepaskan dari konteks *maqāṣid al-Syarī'ah* dan prinsip kehati-hatian. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis terkait muamalah, seperti larangan *gharar*, *riba*, dan spekulasi berlebihan, menjadi dasar penting untuk menilai legitimasi transaksi aset kripto, sehingga ulama kontemporer dituntut menghadirkan ijtihad yang proporsional antara literalitas teks dan realitas finansial modern. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana fikih ekonomi dengan menegaskan perlunya pendekatan hermeneutis dalam memahami hadis-hadis muamalah, sementara secara praktis memberikan panduan etis bagi masyarakat Muslim dalam mengambil sikap terhadap investasi digital yang berisiko. Meski demikian, keterbatasan muncul pada belum optimalnya integrasi data empiris pasar kripto dan minimnya dialog lintas disiplin antara ahli hadis dan ekonom. Oleh karena itu, riset selanjutnya disarankan menggali komparasi antara fatwa global dan praktik lokal, melibatkan metodologi interdisipliner untuk menguji validitas prinsip syariah dalam ekosistem keuangan digital yang terus berevolusi, agar interpretasi hadis semakin adaptif sekaligus otoritatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahluwalia, S., Mahto, R. V., & Guerrero, M. (2020). Blockchain technology and startup financing: A transaction cost economics perspective. *Technological Forecasting and Social Change, 151*, 119854. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119854>
- Al-‘Ainī, B. al-D. A. M. M. bin A. (1993). *Umdah al-Qārī Syarah Şahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arābī.
- Al-‘Asqalānī, A. bin ‘Alī bin Ḥajar. (1970). *Fath al-Bārī*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah.
- Al-Bukhārī, A. ‘Abdillāh M. bin I. (1993). *Şahīh al-Bukhārī* (M. D. Al-Bugā, ed.). Damaskus: Dār Ibnu Kaşīr.
- Al-Mubārakfūrī, A. al-‘Ulā M. ‘Abdurrahmān bin ‘Abdurrahīm. (1993). *Tuḥfat al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah.
- Al-Nawawī, A. Z. M. bin S. (1926). *al-Majmū’ Syarah al-Muḥazzab*. Kairo: Dār al-Ṭabā’ah al-Muniriyyah.
- Al-Nawawī, A. Z. M. Y. bin S. (1976). *Al-Minhāj Syarah Şahīh Muslim Bin Al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arābī.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (1980). *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Al-Qurtubī, A. ‘Abdillāh M. bin A. al-A. (1964). *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* (A. Al-Birdūnī & I. Atfisy, eds.). Kairo: Dār al-Kutb al-Mişriyyah.
- Al-Rāzī, A. ‘Abdillāh M. bin ‘Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain al-T. (1999). *Mafātih al-Gaib*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arābī.
- Al-Suyūṭī, ‘Abdurrahmān bin Abī Bakar Jalāluddīn. (1974). *al-Itqān fī ‘Ulūm Al-Quran*. Mesir: al-Hai’ah al-Misriyyah.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. bin J. (2001). *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’an*. Kairo: Dār al-Hijr.
- Al-Tirmizī, M. bin ‘Īsā bin S. bin M. bin al-Ḍaḥḥāk A. ‘Īsa. (1975). *Sunan al-Tirmizī* (A. M. Syākir & M. F. ‘Abd Al-Bāqī, eds.). Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Zuḥailī, W. (2019). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Ar Rahman, M. R. (2025). Pengaruh Aktivitas Judi Terhadap Kesehatan Dan Pandangan Hadis: Studi Kasus Di Masyarakat Medan Area. *Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial Dan Multidisiplin, 1(2)*, 72–91. <https://doi.org/10.64691/nizamiyah.v1i2.39>
- Asy-Syāṭībī, A. I. I. bin M. bin M. al-K. (1997). *al-Muwāfaqāt*. Mesir: Dār Ibn ‘Affān.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Efendi, R. S. E., Bina, A., & Anggraeni, L. (2023). Perbandingan Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Menurut Fatwa MUI dengan Perspektif Ustadz Adi Hidayat. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 9(2)*, 229–241. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.840>
- Fadillah, R., & Purba, K. A. (2025). Humanisasi Pendidikan Islam Melalui Konseling Qur’ani: Menjawab Tantangan Individualisme dan Materialisme Global. *Arba: Jurnal Studi Keislaman, 1(3)*, 234–250. <https://doi.org/10.64691/arba.v1i3.17>
- Faizi. (2023). Are Cryptocurrencies Haram? A Critical Analysis toward MUI’s Fatwā. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, 18(2)*, 420–442.
- Harahap, A. P., Syahriza, R., & Faza, A. M. (2024). The Transformation of Understanding Hadith in the Post-Multimedia Era: Balancing Technological Advancements with Tradition Preservation. *Jurnal Living Hadis, 9(2)*, 1–21. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.5798>
- Kaşīr, A. al-F. I. bin ‘Umar bin. (2004). *Tafsīr Al-Quran al-‘Azīm* (A. Ghoffar & A. I. Al-Atsari, eds.). Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i.
- Lee, J. Y. (2019). A decentralized token economy: How blockchain and cryptocurrency can

- revolutionize business. *Business Horizons*, 62(6), 773–784. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.08.003>
- Qudāmah, A. M. ‘Abdullah bin A. bin M. bin. (1997). *Al-Mugnī*. Riyāḍ: Dār ‘Alim al-Kutb.
- Rahman, F. (1980). *Major Themes of the Qur’an*. Chicago: Bibliotheca Islamica.
- Rahmani, M. (2025). Membangun Kurikulum Sains Islami: Relevansi Al-Quran dan Hadis dalam Pendidikan STEM di Era Digital. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(3), 176–196. <https://doi.org/10.64691/arba.v1i3.14>
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, U. N. (2025). Penggunaan AI dan Big Data dalam Pembelajaran Nilai-Nilai Al-Qur’an dan Hadis di Madrasah. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(3), 160–175. <https://doi.org/10.64691/arba.v1i3.13>
- Wiwoho, J., Trinugroho, I., Kharisma, D. B., & Suwadi, P. (2023). Islamic crypto assets and regulatory framework: evidence from Indonesia and global approaches. *International Journal of Law and Management*, 66(2), 155–171. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2023-0051>
- Zakariyā, A. Ḥusain A. bin F. bin. (1979). *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.